



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sihwa Maulana Alias Asih Binti Alm. Sarindi |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/3 Oktober 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bakung Rt. 04/04 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo
Kota Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Sihwa Maulana Alias Asih Binti Alm. Sarindi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Terdakwa Sihwa Maulana Alias Asih Binti Alm. Sarindi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa Sihwa Maulana Alias Asih Binti Alm. Sarindi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., Karsono, S.H. dan Lidia Pustika Sari, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 14 Desember 2023 sebagai Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN

Blt tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 6

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIHWA MAULANA Alias ASIH Binti Alm SARINDI**

bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan KESATU

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIHWA MAULANA Alias ASIH Binti Alm SARINDI** dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) tahun** dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milliard empat ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat @ 0,38 gram beserta plastiknya, jadi jumlah total 3,80 gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru;
- 1 (satu) plastic klip isi sabu dengan berat kotor 8,40 gram,
- 1 (satu) plastic klip isi sabu dengan berat kotor 1,01 gram,
- 1 (satu) plastic klip isi sabu dengan berat kotor 0,61 gram,
- 1 (satu) plastic klip isi sabu dengan berat kotor 0,47 gram,
- 1 (satu) plastic klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram
- 1(satu) plastic klip isi sabu dengan berat kotor 0,40 gram,
- 1 (satu) plastic klip isi sabu dengan berat kotor 0,28 gram,
- 1 (satu) plastic klip isi sabu dengan berat kotor 0,26 gram,
- 1 (satu) buah sedotan warna merah ujung runcing,
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastic warna putih, dan
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;--
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru

Dirampas dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SIHWA MAULANA als ASIH binti Alm SARINDI**
pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib atau diwaktu
lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di dalam di Jalan Soka Kelurahan
Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau ditempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I
bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) klip sabu
dengan berat bersih 3,80 gram, 8 (delapan) klip sabu dengan berat bersih berisi
masing-masing : 7,55 gram, 0,87 gram, 0,47 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,26
gram, 0,14 gram, 0,12 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut: Berawal dari hasil penangkapan saksi Tedy Nurahmat als Tedy
yang saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah
kantong plastic klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusny dengan
berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram .kemudian petugas Satnarkoba
Polres Blitar Kota yaitu para saksi M. Joni Indrasah dan saksi Tunggul Jati
Ardiansyah melakukan pengembangan perkara dikarenakan saksi Tedy
Nurahmat als Tedy menerangkan bahwa barang bukti berupa. 1 (satu) buah
kantong plastic klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusny dengan
berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram. berasal dari Terdakwa SIHWA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA als ASIH binti Alm SARINDI yang tinggal di wilayah sukorejo kota Blitar.

- Bahwa atas keterangan dari saksi Tedy Nurahmat als Tedy tersebut kemudian para saksi M. Joni Indrasah dan saksi Tunggul Jati Ardiansyah pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Sukorejo dan saat melakukan penyelidikan tersebut para saksi melihat ciri ciri perempuan seperti yang telah disampaikan oleh Saksi Tedy Nurahmat als Tedy di jalan Soka Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sehingga para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket @ 0,38 gram beserta plastiknya dengan jumlah total 3,80 gram dan 1 (satu) hp merk Redmi warna biru, kemudian Terdakwa dibawah oleh para Saksi ke rumahnya untuk mencari barang bukti sabu sabu lainnya dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa para saksi telah menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) klip sabu berat kotor 8,40 gram,
2. 1 (satu) klip sabu berat kotor 1,01 gram,
3. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram,
4. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,47 gram,
5. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,42 gram,
6. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,40 gram,
7. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,28 gram,
8. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,26 gram.
9. 1 (satu) buah sedotan warna merah ujung runcing.
10. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
11. 1 (satu) buah kotak plastic warna putih.
12. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu 10 paket dengan berat @ 0,38 gram tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi Tedy Nurahmat als Tedi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu 8 (delapan) paket di rumah adalah titipan dari teman Terdakwa bernama sdr. Ibnu Winoto als Ibnu (DPO).

- Bahwa untuk setiap per paket Terdakwa jual kepada saksi Tedy Nurahmat als Tedi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengerti membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu oleh PT. Pegadaian (persero) Blitar barang bukti tersebut hasilnya sebagai berikut :

No	Jenis brg bukti	Berat kotor	Berat Plastik	Berat Bersih	Sisih utk labfor	Sisa brg bukti
1	10 klip sabu	3,80 gr	1,40 gr	3,80 gr	-	2,40 gr
2	1 klip sabu	8,40 gr	0,85 gr	7,55 gr	-	7,55 gr
3	1 klip sabu	1.01 gr	0,14 gr	0,87 gr	-	0,87 gr
4	1 klip sabu	0,61 gr	0,14 gr	0,47 gr	-	0,47 gr
5	1 klip sabu	0,47 gr	0,14 gr	0,33 gr	-	0,33 gr
6	1 klip sabu	0,42 gr	0,14 gr	0,28 gr	-	0,28 gr
7	1 klip sabu	0,40 gr	0,14 gr	0,26 gr	-	0,26 gr
8	1 klip sabu	0,28 gr	0,14 gr	0,14 gr	-	0,14 gr
9	1 klip sabu	0,26 gr	0,14 gr	0,12 gr	0,02	0,10 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07247/NNF/2023/ tanggal 11 September 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. DYAN VICKY SANDHI. S.Si, Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Sdri. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomor : 25965 /2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA :

Bahwa ia terdakwa **SIHWA MAULANA als ASIH binti Alm SARINDI** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di dalam di Jalan Soka Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) klip sabu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 3,80 gram, 8 (delapan) klip sabu dengan berat bersih berisi masing-masing : 7,55 gram, 0,87 gram, 0,47 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,26 gram, 0,14 gram, 0,12 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hasil penangkapan saksi Tedy Nurahmat als Tedy yang saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusny dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram..kemudian petugas Satnarkoba Polres Blitar Kota yaitu para saksi M. Joni Indrasah dan saksi Tunggul Jati Ardiansyah melakukan pengembangan perkara dikarenakan saksi Tedy Nurahmat als Tedy menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusny dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram... berasal dari Terdakwa SIHWA MAULANA als ASIH binti Alm SARINDI yang tinggal di wilayah sukorejo kota Blitar.

- Bahwa atas keterangan dari saksi Tedy Nurahmat als Tedy tersebut kemudian para saksi M. Joni Indrasah dan saksi Tunggul Jati Ardiansyah pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Sukorejo dan saat melakukan penyelidikan tersebut para saksi melihat ciri ciri perempuan seperti yang telah disampaikan oleh Saksi Tedy Nurahmat als Tedy di jalan Soka Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sehingga para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket @ 0,38 gram beserta plastiknya dengan jumlah total 3,80 gram dan 1 (satu) hp merk Redmi warna biru, kemudian Terdakwa dibawah oleh para Saksi ke rumahnya untuk mencari barang bukti sabu sabu lainnya dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa para saksi telah menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) klip sabu berat kotor 8,40 gram,
2. 1 (satu) klip sabu berat kotor 1,01 gram,
3. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram,
4. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,47 gram,
5. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,42 gram,
6. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,40 gram,
7. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,28 gram,
8. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,26 gram.
9. 1 (satu) buah sedotan warna merah ujung runcing.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



10. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
11. 1 (satu) buah kotak plastic warna putih.
12. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu 10 paket dengan berat @ 0,38 gram tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi Tedy Nurahmat als Tedi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu 8 (delapan) paket di rumah adalah titipan dari teman Terdakwa bernama sdr. Ibnu Winoto als Ibnu (DPO).

- Bahwa terdakwa mengerti membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (persero) Blitar barang bukti tersebut hasilnya sebagai berikut :

No	Jenis brg bukti	Berat kotor	Berat Plastik	Berat Bersih	Sisih utk labfor	Sisa brg bukti
1	10 klip sabu	3,80 gr	1,40 gr	3,80 gr	-	2,40 gr
2	1 klip sabu	8,40 gr	0,85 gr	7,55 gr	-	7,55 gr
3	1 klip sabu	1.01 gr	0,14 gr	0,87 gr	-	0,87 gr
4	1 klip sabu	0,61 gr	0,14 gr	0,47 gr	-	0,47 gr
5	1 klip sabu	0,47 gr	0,14 gr	0,33 gr	-	0,33 gr
6	1 klip sabu	0,42 gr	0,14 gr	0,28 gr	-	0,28 gr
7	1 klip sabu	0,40 gr	0,14 gr	0,26 gr	-	0,26 gr
8	1 klip sabu	0,28 gr	0,14 gr	0,14 gr	-	0,14 gr
9	1 klip sabu	0,26 gr	0,14 gr	0,12 gr	0,02	0,10 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04039/NNF/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Sdri. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomor : 08514 /2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 3 Februari 1999, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Gunojoyo No.25A Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 07.00wib bertempat di rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar saat sedang bersama Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di halaman rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar adalah milik Ibnu alias Ibenu yang semula telah Saksi letakkan secara ranjau di pinggir jalan di daerah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dan bisa berada di halaman rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar karena Saksi meminta Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri untuk mengambil paket sabu tersebut dan disimpan untuk dipakai bersama antara Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi bertugas mengambil paket sabu dari Ibnu alias Ibenu yang diletakkan secara ranjau kemudian Saksi menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi beberapa paket kemudian Saksi meletakkan paket-paket sabu tersebut secara ranjau sesuai perintah Ibnu alias Ibenu;
 - Bahwa Saksi menerima sejumlah uang dari Ibnu alias Ibenu setiap selesai meletakkan paket-paket sabu secara ranjau, terakhir sejumlah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah meranjau 10 titik lokasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. M. Joni Indrasah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 5 Februari 1982, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jl. Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Tunggul Jati A. pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 07.00wib bertempat di rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar telah menangkap saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto yang saat itu sedang bersama Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di halaman rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar yang menurut keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto adalah milik Ibnu alias Ibenu yang semula telah saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto letakkan secara ranjau di pinggir jalan di daerah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dan bisa berada di halaman rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar karena saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto meminta Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri untuk mengambil paket sabu tersebut dan disimpan untuk dipakai bersama antara Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri dengan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Tunggul Jati A. memperoleh keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto yang menerangkan bertugas mengambil paket sabu dari Ibnu alias Ibenu yang diletakkan secara ranjau kemudian saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi beberapa paket kemudian saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto meletakkan paket-paket sabu tersebut secara ranjau sesuai perintah Ibnu alias Ibenu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Tunggul Jati A. berdasarkan keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 07.00wib bertempat di rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar telah menangkap Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri dan memperoleh keterangan Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang menerangkan pada hari Rabu 23 Agustus 2023 sekitar jam 21.30wib bertempat di pinggir jalan daerah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu atas perintah dan petunjuk dari saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri membawa pulang 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut dan menyimpan di halaman rumah karena akan dipergunakan bersama saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Tunggul Jati A. berdasarkan keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 07.00wib bertempat di rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar telah menangkap Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri dan memperoleh keterangan Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri pada hari Rabu 23 Agustus 2023 sekitar jam 21.30wib bertempat di pinggir jalan daerah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu atas perintah dan petunjuk dari saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri membawa pulang 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut dan menyimpan di halaman rumah karena akan dipergunakan bersama saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Tunggul Jati A. berdasarkan keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 14.00wib bertempat di Jalan Soka Kelurahan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan menemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Tunggul Jati A. dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Bakung RT.02 RW.04 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram, 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Tunggul Jati A. memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram, adalah milik Ibnu Winoto alias Ibnu yang ada pada Terdakwa awalnya dalam 1 (satu) tempat untuk dibagi-bagi menjadi ukuran kecil yang selanjut untuk diserahkan kepada saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto sesuai perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



3. Tunggul Jati A., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 18 Agustus 1996, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jl. Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi M. Joni Indrasah pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 07.00wib bertempat di rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar telah menangkap saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto yang saat itu sedang bersama Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di halaman rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar yang menurut keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto adalah milik Ibnu alias Ibenu yang semula telah saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto letakkan secara ranjau di pinggir jalan di daerah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dan bisa berada di halaman rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar karena saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto meminta Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri untuk mengambil paket sabu tersebut dan disimpan untuk dipakai bersama antara Achmad Jefry Raya Jayadi alias Jefri dengan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi M. Joni Indrasah memperoleh keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto yang menerangkan bertugas mengambil paket sabu dari Ibnu alias Ibenu yang diletakkan secara ranjau kemudian saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi beberapa paket kemudian saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto meletakkan paket-paket sabu tersebut secara ranjau sesuai perintah Ibnu alias Ibenu;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi M. Joni Indrasah berdasarkan keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 07.00wib bertempat di rumah Achmad Jefry Raya Jayadi alias

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar telah menangkap Achmad Jefrry Raya Jayadi alias Jefri dan memperoleh keterangan Achmad Jefrry Raya Jayadi alias Jefri yang menerangkan pada hari Rabu 23 Agustus 2023 sekitar jam 21.30wib bertempat di pinggir jalan daerah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu atas perintah dan petunjuk dari saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian Achmad Jefrry Raya Jayadi alias Jefri membawa pulang 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut dan menyimpan di halaman rumah karena akan dipergunakan bersama saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi M. Joni Indrasah berdasarkan keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 07.00wib bertempat di rumah Achmad Jefrry Raya Jayadi alias Jefri yang beralamat di Dusun Pojok RT.01 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabuapten Blitar telah menangkap Achmad Jefrry Raya Jayadi alias Jefri dan memperoleh keterangan Achmad Jefrry Raya Jayadi alias Jefri pada hari Rabu 23 Agustus 2023 sekitar jam 21.30wib bertempat di pinggir jalan daerah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu atas perintah dan petunjuk dari saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian Achmad Jefrry Raya Jayadi alias Jefri membawa pulang 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut dan menyimpan di halaman rumah karena akan dipergunakan bersama saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi M. Joni Indrasah berdasarkan keterangan saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto kemudian pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 14.00wib bertempat di Jalan Soka Kelurahan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan menemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi M. Joni Indrasah dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Bakung RT.02 RW.04 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram, 1 (satu) buah plastik

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram, 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi M. Joni Indrasah memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram, adalah milik Ibnu Winoto alias Ibnu yang ada pada Terdakwa awalnya dalam 1 (satu) tempat untuk dibagi-bagi menjadi ukuran kecil yang selanjut untuk diserahkan kepada saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto sesuai perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 14.00wib bertempat di Jalan Soka Kelurahan Sukorejo Kota Blitar telah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar dan membenarkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram ada pada Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti hasil penggeledahan dari rumah Terdakwa di Jalan Bakung RT.02 RW.04 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram, 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;

- Bahwa 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram, adalah milik milik Ibnu Winoto alias Ibnu yang awalnya Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 dalam wujud 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat sekitar 25gram ;

- Bahwa Terdakwa menerima perintah dari milik Ibnu Winoto alias Ibnu untuk membagi paket sabu yang diterima dari saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto menjadi beberapa paket dengan mempergunakan plastik klip yang nantinya untuk diserahkan kembali kepada saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto sesuai perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat memsukkan sabu ke dalam plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam diperoleh dari Ibnu Winoto alias Ibnu yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika membagi sabu sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam menerima perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu maupun menghubungi saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto terkait sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap gram sabu milik Ibnu Winoto alias Ibnu yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07247/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si., terhadap barang bukti dengan nomor bukti 25965/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 25965/2023/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram;
7. 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram;
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram;
10. 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing;
11. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
12. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
13. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
14. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat sekitar 25gram dari saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto yang atas perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu;
- Bahwa Terdakwa atas perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu telah membagi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat sekitar 25gram tersebut menjadi beberapa plastik klip dengan mempergunakan 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing dan 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam kemudian menyimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih setelah itu disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa atas perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu menyerahkan beberapa plastik klip berisi sabu kepada saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto untuk diletakkan disuatu tempat (diranjau);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Ibnu Winoto alias Ibnu sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram sabu yang diserahkan untuk dibagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menerima paket sabu dari Ibnu Winoto alias Ibnu dan kemudian membagi menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram, adalah milik milik Ibnu Winoto alias Ibnu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat memasukkan sabu ke dalam plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam diperoleh dari Ibnu Winoto alias Ibnu yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika membagi sabu sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam menerima perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu maupun menghubungi saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap gram sabu milik Ibnu Winoto alias Ibnu yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 14.00wib bertempat di Jalan Soka Kelurahan Sukorejo Kota Blitar telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi M. Joni Indrasah dan saksi Tunggul Jati A.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07247/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si., terhadap barang bukti dengan nomor bukti 25965/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 25965/2023/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "setiap orang";
- b. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
- c. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
- d. Unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Sihwa Maulana Alias Asih Binti Alm. Sarindi yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah kata kerja yang berasal dari kata “jual” yaitu aktivitas menyerahkan sesuatu barang dengan imbal balik sejumlah uang, sedangkan membeli adalah kata kerja yang berasal dari kata “beli” yaitu aktivitas menyerahkan sejumlah uang dengan imbal balik sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah beberapa kali menerima paket sabu dari saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto yang atas perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat sekitar 25gram, fakta Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut kedalam beberapa plastik klip dengan mempergunakan 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing dan 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, fakta Terdakwa menyerahkan paket-paket sabu dalam plastik klip tersebut atas perintah dari Ibnu Winoto alias Ibnu kepada saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto, fakta Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap gram sabu milik Ibnu Winoto alias Ibnu yang dititipkan kepada Terdakwa, fakta Terdakwa tahu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07247/NNF/2023 tanggal 11 September 2023, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah menerima Narkotika Golongan I milik Ibnu Winoto alias Ibnu dari saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto dan menyerahkan Narkotika Golongan I milik Ibnu Winoto alias Ibnu kepada saksi Tedy Nurahmat alias Tedi bin Gusyanto yang dilakukan oleh Terdakwa walaudengan sengaja karena tahu perbuatannya dapat dipidana namun tetap Terdakwa lakukan karena adanya memperoleh uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap gram sabu milik Ibnu Winoto alias Ibnu yang dititipkan kepada Terdakwa yang merupakan sebagai salah satu bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan sadar dan sebagai maksud sehingga unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa bukanlah dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan sabu, fakta Terdakwa memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah haris atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor total 3,80 gram berat bersih total

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,40gram dan dari pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram sehingga diperoleh berat bersih keseluruhan 12,4gram sehingga unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara dan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memperhatikan peran Terdakwa dalam peredaran Narkotika Golongan I adalah hanya bertugas membagi sabu menjadi kemasan kecil atas perintah Ibnu Winoto alias Ibnu maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 3,80 gram berat bersih 2,40 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram ;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam ;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan untuk mengemas Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk alat komunikasi berkaitan dengan Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sihwa Maulana Alias Asih Binti Alm. Sarindi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sihwa Maulana Alias Asih Binti Alm. Sarindi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 3,80 gram berat bersih 2,40 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 8,40gram berat bersih 7,55gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,01gram berat bersih 0,87gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,61gram berat bersih 0,47gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,33gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42gram berat bersih 0,28gram;
 - 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,40gram berat bersih 0,26gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28gram berat bersih 0,14gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26gram berat bersih 0,12gram ;
disita untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- disita untuk dirusak;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- disita untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Andi Ermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt